

## V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil wawancara mendalam dengan informan yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis dan menurut tata aturan yang diterapkan dalam metode penelitian. Berdasarkan hasil penelitian terdapat empat orang informan, maka akan diuraikan terlebih dahulu profil informan yang dilanjutkan dengan pembahasan. Berikut ini akan digambarkan hasil penelitian.

### A. Profil Informan

- 1. Informan Pertama: Siti Aisyah, Perempuan Berusia 29 Tahun Bekerja sebagai Tenaga Pengajar, Mengajukan Empat Kali Biodata ke Biro Samarada ketika akan Melakukan Proses *Ta'aruf* dalam Kurun Waktu Dua Tahun**

Siti Aisyah, S.Pd merupakan salah satu kader Partai Keadilan Sejahtera yang berjenis kelamin perempuan dan bersuku Jawa. Aisyah lahir pada tanggal 24 April 1981 dan tinggal di Kelurahan Gedung Meneng. Aisyah merupakan lulusan dari perguruan tinggi negeri di Provinsi Lampung dan sekarang bekerja sebagai tenaga pengajar di Bandar Lampung dan suami Aisyah bekerja sebagai wiraswasta. Saat ini Aisyah tinggal bersama suaminya di Kelurahan Gedung Meneng. Sejak pernikahannya pada bulan maret 2010 sampai saat ini Aisyah belum dikaruniai seorang anak.

Aisyah menjadi anggota kader Partai Keadilan Sejahtera sejak Tahun 2001, hal ini didasarkan pada keaktifan Aisyah sejak berada di bangku SMA dengan mengikuti Ekstrakurikuler Rohis (Rohani Islam) serta kegemaran Aisyah belajar mengaji. Hobi ini dilanjutkan oleh Aisyah dengan bergabung bersama kelompok pengajiannya ditingkat fakultas yang terdiri dari beberapa mahasiswa baru. Setelah mengikuti berbagai kegiatan seperti pengajian bersama (*Tatsqif*), mengaji bersama (*Taksin*) dan lain-lain, rekan-rekan satu kelompok pengajian Aisyah masuk menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera sehingga pada akhirnya Aisyah juga masuk menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera.

Aisyah merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera yang pernikahannya melalui proses *ta'aruf* sebagaimana seperti program kerja yang ditargetkan oleh Bidang Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera melalui Biro Samarada. Ketika ditanya mengenai tahap yang dilakukan Aisyah dalam proses *ta'aruf*, Aisyah menuturkan:

*“Menurut saya ta'aruf adalah proses tukar-menukar atau kirim-mengirim biodata antara laki-laki dan perempuan yang siap menikah. Pada proses ta'arf saya, tahap pertama yang saya lakukan adalah mengirim biodata saya. Tahap mengirim biodata berjalan sangat lama, saya mengajukan 3 sampai 4 kali biodata tetapi tetap saja belum mendapatkan biodata ikhwan yang cocok dan sesuai harapan saya. Pada dasarnya biodata ini sistemnya selalu diperbaharui setiap beberapa bulan sekali atau saya menyebutnya di up date atau direvisi. Terakhir kali saya menyerahkan biodata saya kepada murobbi saya Desember 2009 dan Alhamdulillah Januari 2010 saya mendapatkan biodata ikhwan dari murobbi saya. Setelah itu saya disarankan untuk langsung bertemu dengan ikhwan yang biodatanya saya*

*terima. Saya melakukan sholat istikharoh dan ketika sudah yakin saya menyatakan bersedia setelah membaca biodata akhwat yang diberikan kepada saya dalam proses selanjutnya dari tahap ke tahap selalu saya imbangi dengan Sholat Istikharoh”*

Ketika ditanya mengenai hal-hal yang didiskusikan Aisyah bersama calon pendamping hidupnya dalam proses *ta'aruf* dan jumlah pertemuan Aisyah dalam proses *ta'aruf* sampai pada pernikahan, perempuan berkaca mata tebal ini menuturkan bahwa:

*“ proses ta'aruf saya berlangsung 3 kali pertemuan yang ditemani murobbi saya. Pertemuan pertama berlangsung selama 1,5 jam. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ketahui lebih jelas dan dalam lagi dari proposal ikhwan yang saya baca karena dari dahulu saya berangan-angan saat saya melakukan proses ta'aruf saya akan berusaha menggali sedalam-dalamnya tentang kepribadian calon suami saya supaya benar-benar mantap untuk melangkah ke pernikahan. Saat proses ta'aruf, saya menanyakan mengenai tarbiah (pengetahuan agama) calon suami saya, dan saya bertanya ke depannya ingin seperti apa jika hidup bersama saya. Selanjutnya calon suami saya menanyakan seputar kondisi kesehatan saya. Suami saya bertanya bagaimana jika saya tidak memakai kaca mata karena sebelumnya saya memakai kaca mata karena saya minus sembilan dan suami saya menanyakan lagi tentang penyakit diabetes apakah saya mendapat keturunan penyakit itu atau tidak karena ayah saya menderita penyakit diabetes, selain itu calon suami saya tidak banyak bertanya. Setelah selesai saya pulang ke rumah dan bermusyawarah*

*bersama keluarga jika minggu depan akan ada ikhwan yang mau melamar. Pertemuan kedua, terjadi satu minggu kemudian yaitu proses khitbah (lamaran), calon suami saya datang ke rumah saya bersama murobbinya mengutarakan niatnya untuk melamar saya tetapi lamaran tidak langsung diterima. Pertemuan ketiga yang berselang dua minggu kemudian, lamaran pun diterima oleh keluarga saya akan tetapi setelah proses ini, proses ta'aruf dipending selama dua bulan karena orangtua saya belum siap untuk melangsungkan pernikahan hal ini disebabkan karena modal dan persiapan dari keluarga saya belum dipersiapkan secara matang”*

Mengenai kriteria yang diinginkan oleh Aisyah pada calon suaminya, Aisyah menuturkan:

*“Pada saat saya mengajukan biodata, saya menuliskan kriteria yang saya inginkan dari calon suami saya adalah berhubungan dengan tarbiyah (mengaji), sudah bekerja, dan bisa hidup dengan saya suka atau duka. Saya tidak menuliskan dan mematok apa pekerjaan calon suami saya yang terpenting calon suami saya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan ”*

Dalam melangsungkan proses ta'aruf, Aisyah selalu didampingi oleh murobbinya. Murobbinya adalah kader-kader Partai Keadilan Sejahtera yang masuk dalam kader inti. Dalam proses ta'aruf yang dijalani Aisyah, dalam pertemuan itu, yang membuka pembicaraan adalah murobbinya dahulu lalu dilanjutkan oleh pihak-pihak yang berta'aruf. Menurut Aisyah peran murobbi dalam proses ta'aruf adalah sebagai perantara, memperkenalkan, mempertemukan, memberikan

pengarahan dan masukan dalam proses *khitbah* (lamaran), serta sebagai pihak berkonsultasi masalah pernikahan.

Keterlibatan keluarga Aisyah tidak secara langsung, keluarga tidak terlibat dalam proses perkenalan. Peran keluarga menurut Aisyah sangat mendukung hal ini dikarenakan keluarga sudah sangat lama menanti pernikahan Aisyah. Keluarga Aisyah selalu menanyakan kepada Aisyah kapan Aisyah hendak menikah dan siapakah calon suaminya. Dalam proses *ta'aruf* keluarga Aisyah tidak mempermasalahkan Aisyah menikah melalui proses *ta'aruf* walaupun pada dasarnya keluarga Aisyah tidak pernah terlibat dan aktif dalam keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini dikarenakan Aisyah telah memberitahukan proses dan tata cara *ta'aruf* kepada keluarganya selama lima tahun terakhir. Selain itu keluarga Aisyah juga banyak mengetahui dan mengenal proses *ta'aruf* ini dari teman-teman Aisyah yang sudah menikah melalui proses *ta'aruf*.

Proses *ta'aruf* mempunyai kelebihan dan kekurangan yang dirasakan oleh kader-kader Partai Keadilan Sejahtera. Ketika ditanya mengenai kelebihan dan kekurangan dari pernikahan yang diawali dengan proses *ta'aruf*, Aisyah menjelaskahn bahwa:

*“proses ta'aruf bukan proses yang dilakukan secara asal-asalan tetapi dilakukan dengan penuh pertimbangan tidak hanya asal comot dan dicocokkan antara satu biodata akhwat dengan biodata ikhwan akan tetapi banyak hal yang diperhatikan, misalnya seperti ini sifat si A dicocokkan dengan si B didiskusikan apakah bisa atau tidak, kriteria si A dengan si B bisa atau tidak dicocokkan lalu dimusyawarahkan bersama dalam Biro*

*Samarada. Mengenai kelebihan yang lain ternyata sifat dan karakter suami saya sesuai dengan yang saya tulis di biodata bahkan lebih, untuk adaptasi dengan suami saya, saya tidak terlalu kesulitan karena karakter saya yang serius disandingkan dengan karakter suami saya yang santai jadi tidak terlalu susah beradaptasi. Mengenai kekurangan dalam proses ta'aruf yang saya rasakan waktunya terlalu lama mendapatkan balasan biodata ikhwan”*

**2. Informan Kedua: Daud Santosa, Laki-laki berusia 37 tahun dan bekerja sebagai Wiraswasta, Melakukan Dua Kali Proses Ta'aruf dan pernah mengalami kegagalan ketika melakukan proses ta'aruf**

Daud Santosa, S.E merupakan salah satu pengurus dari Partai Keadilan Sejahtera di Bandar Lampung yang berjenis kelamin laki-laki dan bersuku Jawa . Daud Santosa yang akrab dipanggil Ustadz Daud lahir pada tanggal 14 Februari 1973 dan sekarang tinggal di Kelurahan Gedung Meneng. Ustadz Daud merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Lampung dan sekarang Beliau bekerja sebagai Wiraswasta. Beliau mempunyai satu orang istri dan seorang anak dari pernikahannya delapan tahun yang lalu. Istri Ustadz Daud juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan dalam Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana yang dilakukan Ustadz Daud.

Ustadz Daud merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera yang pernikahannya melalui proses ta'aruf. Ketika ditanya mengenai tahapan dari proses ta'aruf yang dijalannya, Beliau menuturkan bahwa:

*“proses ta’aruf yang saya jalani, saya awali dengan menyerahkan biodata. Biodata ini berisi pernyataan saya siap menikah,, karakter, sifat dan kondisi kesehatan saya. Awalnya biodata saya ajukan ke murobbi saya dan dari murobbi saya diserahtkan ke Biro Samarada. Proses yang saya jalani dari memasukan biodata sampai dengan saya mendapatkan biodata akhwat berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Setelah itu saya diberi biodata akhwat tapi saya tidak langsung menerimanya. Saya mempertimbangkan dahulu lalu saya melakukan sholat istikharoh dan Alhamdulillah selang dua hari saya menyatakan menerima biodata akhwat yang diberikan kepada saya, saya bersedia proses ini dilanjutkan”*

Sebelum melakukan proses *ta’aruf* ini, Ustadz Daud pernah mendapatkan biodata akhwat lain dan proses *ta’aruf* berlangsung akan tetapi, dalam proses yang dijalannya dari pihak akhwat membatalkan proses *ta’aruf* karena masalah internal Ustadz Daud dan akhirnya Ustadz Daud mencoba menunggu untuk mendapatkan biodata yang kedua ini. Pada akhirnya Ustadz Daud mendapatkan biodata akhwat yang kedua dan selang beberapa hari pertemuan pun dilaksanakan. Saat ditanya mengenai tempat yang digunakan dalam proses *ta’aruf*, lamanya waktu yang digunakan dalam pertemuan dan hal-hal yang didiskusikan saat pertemuan, Ustadz Daud menuturkan sebagai berikut:

*“ Ketika melakukan proses ta’aruf yang kedua ini, pertemuan kami di sebuah mushola sesuai dengan kesepakatan kami dan murobbi kami. Ta’aruf yang kami jalani berjalan kondusif dan yang terlibat juga hanya empat orang yaitu: Saya dan Pembina saya, akhwat beserta murobbinya. Pertemuan yang kami jalani berlangsung selama satu sampai dua jam*

*pertemuan. Pada pertemuan itu kami mendiskusikan tentang kondisi fisik masing-masing, seputar rumah tangga, kami membahas tentang visi dan misi keluarga serta kami membahas mengenai penghasilan saya yang belum tetap. Setelah pertemuan-pertemuan kami lalui, pertemuan yang terakhir kami membahas seputar pernikahan”*

Proses *ta'aruf* yang dilakukan oleh kader Partai Keadilan Sejahtera dapat dikatakan unik. Kader yang menuliskan biodata terkadang mendapatkan biodata yang cocok dengan keinginannya adalah orang yang biasanya dikenal atau bahkan tidak dikenal sama sekali. Ketika ditanya mengenai kedekatannya dengan akhwat yang *berta'aruf* dengan Ustadz Daud dan kriteria akhwat yang diinginkannya, Ustadz Daud menuturkan bahwa:

*“ pada ta'aruf pertama yang saya jalani saya sudah mengenal akhwat yang berta'aruf dengan saya tetapi untuk ta'aruf yang kedua ini yang saya jalani bersama akhwat yang kini menjadi istri saya, dahulu kami sama sekali tidak saling mengenal. Saya baru kenal dan tahu setelah membaca biodatanya begitu pula dengan istri saya. Kriteria calon istri yang saya inginkan adalah istri yang sholehah itu yang paling utama, minimal pendidikannya lulusan S.I dan yang lainnya tidak ada”*

Pihak yang terlibat dalam proses *ta'aruf* yang dijalani Ustadz Daud yaitu Ustadz Daud dan calon istrinya beserta murobbinya masing-masing. Peran keluarga Ustadz Daud menurut Ustadz Daud tidak secara langsung. Keluarga hanya sebagai pihak konsultasi seputar masalah penghasilan Ustadz Daud yang belum tetap. Pihak yang banyak terlibat adalah murobbinya masing-masing. Menurut



Ustadz Daud peran murobbi dalam proses *ta'aruf* ini adalah sebagai pihak yang memfasilitasi, mengarahkan, memberikan masukan, mengatur dan mendampingi saat pertemuan serta mengarahkan persiapan pernikahan.

Proses *ta'aruf* yang dijalani kader Partai Keadilan Sejahtera terdapat berbagai hambatan yang kadang-kadang dapat menyebabkan proses *ta'aruf* berlangsung tidak lancar. Ketika ditanya mengenai hambatan yang dialami oleh Ustadz Daud dalam menjalani proses *ta'aruf*, Ustadz Daud menjelaskan:

*“ proses ta'aruf saya tidak ada hambatan yang serius tetapi secara internal hanya ada miscommunication antara saya dengan murobbi saya. Hal ini mengakibatkan proses yang saya jalani berlangsung agak lama dan untuk hambatan yang datangnya dari keluarga saya tidak ada karena saya sudah berusaha menjelaskan dan mengenalkan proses ta'aruf kepada keluarga saya. Saya jelaskan kepada keluarga saya bahwa proses ta'aruf itu sesuai dengan Sunah Rasul, proses ta'aruf itu tidak pacaran, proses ta'aruf itu dimulai melalui biodata secara tertulis, dalam proses ta'aruf tidak boleh bertemu dengan calon menantu dulu dan Alhamdulillah keluarga saya cukup mengerti”*

Proses *ta'aruf* yang dilakukan oleh kader Partai Keadilan Sejahtera tentu menimbulkan berbagai kelebihan dan kekurangan. Mengenai kelebihan dan kekurangan yang diperoleh Ustadz Daud melalui proses *ta'aruf*, Ayah dari satu orang anak ini menjelaskan bahwa:

*“ banyak kelebihan yang saya peroleh melalui proses ta'aruf ini yaitu saya menjalani Sunah Rasul, proses ini dapat menjaga privacy saya, proses*

*ta'aruf adalah proses yang istimewa karena pacaran setelah menikah dan tidak membosankan untuk terus belajar dan mengenal istri saya, untuk masalah kriteria yang saya tuliskan cocok dengan apa yang ada pada diri istri saya secara umum dan kami saling mengerti. Saya juga tidak ragu-ragu lagi karena Lillahita'ala bagi saya jodoh saya oleh Allah sudah ditentukan. Mengenai kekurangannya proses yang saya jalani agak lama karena masalah kurangnya komunikasi saya dengan murobbi saya. Selanjutnya mengenai penyesuaian karakter saya dengan istri saya dikatakan gampang-gampang susah saya mengetahui karakter, sifat dan kebiasaan aslinya setelah menikah. Sampai pernikahan kami berjalan satu sampai dua tahun saya belum mengenal pribadi istri saya secara mendalam, masih banyak hal yang belum saya ketahui. Tetapi bagi saya berta'aruf itu dilakukan seumur hidup dengan istri saya, kami harus saling belajar memahami, mengerti karakter masing-masing sepanjang hidup”*

**3. Informan Ketiga: Nur Laila, Perempuan Berusia 28 Tahun dan Bekerja sebagai Tenaga Pengajar, Mengajukan Biodata Selama 1,5 Tahun dan Mengalami Hambatan ketika Melaksanakan Pernikahan Terkait dengan Masalah Tradisi Keluarga Besar**

Nur Laila S.P merupakan salah satu kader Partai Keadilan Sejahtera yang lahir pada tanggal 24 Juli 1982 bersuku Jawa dan kini tinggal di Kelurahan Gedung Meneng. Beliau merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Lampung dan kini bekerja sebagai tenaga pengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu di Kelurahan Gedung Meneng. Nur merupakan perempuan yang ramah

dan khas dengan jilbab lebarnya. Nur mempunyai seorang anak dari pernikahannya pada tahun 2008 lalu dan suaminya bekerja di Dinas Pertanian.

Nur menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera sejak Tahun 2001 yang dimulai ketika beliau masuk di perguruan tinggi. Hal ini diawali dengan perkenalannya dengan teman-teman mengajinya di kampus selanjutnya Nur aktif bergabung dengan kelompok-kelompok pengajian dari kader Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Nur ketertarikannya dengan Partai Keadilan Sejahtera bahwa Partai Keadilan Sejahtera bukan hanya untuk mengurus masalah kepartaian tetapi Partai Keadilan Sejahtera juga memfasilitasi kader-kadernya untuk meningkatkan pengetahuan yang berhubungan dengan Tarbiyah misalnya mengaji bersama kelompoknya seperti yang masih Nur jalani sampai saat ini.

Nur merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera yang pernikahannya juga melalui proses *ta'aruf*. Ketika ditanya mengenai tahap dan proses *ta'aruf* yang dijalankannya, beliau menuturkan bahwa:

*“ tahapan dalam proses ta'aruf yang aku jalani, ku awali dengan niat yang kedua keinginanku untuk menikah itu aku konsultasikan kepada murobbi, setelah itu mengisi biodata untuk proses ta'aruf kemudian data yang aku isi, aku berikan kepada murobbi dan lebih lanjut data ku diproses oleh Biro Samarada”*

Tahap pengumpulan biodata sampai pada menerima biodata ikhwan sangat lama yaitu sekitar 1,5 tahun. Menurut penjelasannya, perempuan berjilbab lebar ini menceritakan sebagai berikut:

*“ pada saat itu aku dipanggil oleh murobbiku. Beliau mengatakan ada titipan amanah biodata ikhwan. Saat itu biodata ikhwan yang diberikan kepadaku dimasukan dalam amplop tertutup. Aku tidak langsung menerima dan memberi keputusan. Aku diberikan waktu selama dua minggu untuk memutuskan apakah menerima atau menolaknya. Setelah melakukan Sholat Istikharoh, aku pun membuka amplop biodata ikhwan yang diberikan kepadaku kemudian aku melakukan Sholat Istikharoh lagi, ku mempertimbangkan bagaimana keputusan terakhirku dan Alhamdulillah dalam waktu satu minggu aku menyatakan Oke untuk menerima biodata ikhwan yang diberikan. Aku pun siap untuk melanjutkan proses ta'aruf ”*

Proses *ta'aruf* pun berlangsung. Proses *ta'aruf* yang dilakukan oleh Nur berlangsung sebanyak dua kali pertemuan yang dilakukan di rumah murobbinya. Dalam pertemuan pertama Nur bersama calon suaminya yang didampingi murobbinya masing-masing mendiskusikan tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan Nur dan aktivitas yang dilakukan ikhwan yang *berta'aruf* dengannya selain itu, dalam pertemuan itu pun digunakan untuk memperjelas secara detail biodata yang kurang dimengerti karena menurut penuturan Nur ketika membaca biodata ikhwan, Nur kurang mengerti sehingga perlu diperjelas dalam pertemuan. Pada Pertemuan kedua membahas tentang masalah pernikahan yaitu mengenai tanggal pernikahan, waktu berkunjung ke rumah untuk lamaran dan resepsi pernikahan.

Pihak yang terlibat dalam proses *ta'aruf* hanyalah Nur dan ikhwan yang *berta'aruf* dengannya serta murobbinya masing-masing. Dalam proses *ta'aruf* Nur

mengatakan bahwa peran murobbinya sangat mendukung dan sangat baik untuk diajak berkonsultasi. Kedekatan Nur dengan murobbinya pun sangat akrab. Menurut Nur peran murobbi dalam proses *ta'aruf* sebagai pendamping, mengarahkan, bertanggung jawab atas proses *ta'aruf* yang dilakukan oleh murid-muridnya. Nur juga menjelaskan bahwa ketika proses *ta'aruf* ditemani oleh pihak selain murobbi ditakutkan akan terjadi masalah dan tidak sesuai dengan tujuan.

Proses *Ta'aruf* yang dirasakan oleh Nur tergolong unik. Ketika membaca biodata ikhwan yang diberikan kepadanya, Nur sudah mengenalinya ternyata ikhwan itu adalah kakak tingkatnya ketika masih kuliah dahulu akan tetapi, Nur tidak mengenalinya secara dekat hanya sebatas mengetahui orangnya. Dahulu ketika di Perguruan Tinggi Nur bersama ikhwan tersebut bergabung dalam satu organisasi di Fakultasnya. Saat menuliskan biodata dirinya, Nur menuliskan kriteria yang diinginkan pada diri calon suaminya adalah suaminya harus bagus pengetahuan agama dan mengajinya, harus aktif di partai, pendidikan minimal D.3, masalah suku tidak dipermasalahkan akan tetapi, ada persyaratan yang Nur tuliskan, yaitu berdasarkan penjelasan Nur:

*“ aku punya syarat khusus yang mungkin tidak diajukan oleh akhwat lain yaitu aku menulis bahwa calon suamiku harus siap dan bersedia tinggal satu rumah dengan ibuku jikalau ibuku kelak ingin tinggal bersamaku ”*

Keterlibatan keluarga Nur dalam proses *ta'aruf* dapat dikatakan tidak berperan. Keluarga Nur mengetahui bahwa Nur akan menikah setelah proses perkenalan selesai dijalani oleh Nur. Sejak awal Nur sudah memberikan rambu-rambu kepada keluarganya tentang proses *ta'aruf* sehingga keluarga Nur sudah paham

mengenai mekanisme *ta'aruf*. Mengenai hambatan dalam proses *ta'aruf* sampai menjelang resepsi pernikahan, Nur menjelaskan bahwa hambatan ada pada keluarga besarnya yaitu mengkondisikan keluarga untuk benar-benar menjalani proses pernikahan yang akan dilakukan benar-benar sesuai hukum islam dan meninggalkan tradisi-tradisi kejawaan dan unsur-unsur jawa yang berbau mistis.

Strategi yang digunakan Nur yaitu menjelaskan dan memberi pengertian kepada keluarga serta strategi yang digunakan Nur ketika ditanya oleh keluarga besarnya dengan siapa Nur menikah dan mengapa menikah dalam waktu dekat, Nur menjawab Nur akan menikah dengan kakak tingkatnya dahulu waktu di perkuliahan dan Nur menjelaskan seolah-olah Nur sudah saling mengenal sejak lama dengan calon suaminya. Hal ini dilakukan Nur untuk menghindari kesalahfahaman keluarga besar.

Mengenai kecocokan pada kriteria yang ada pada suaminya dengan kriteria yang Nur tuliskan di dalam biodata, Nur menuturkan belum tentu ada semua dan Nur menyadari bahwa kriteria yang diinginkan oleh suaminya dahulu belum tentu ada semua dalam diri Nur. Dalam proses *ta'aruf*, Nur menuturkan ada keraguan tetapi karena dalam setiap tahap yang dijalannya diiringi dengan *Sholat Istikharoh* dan berbagai pertimbangan sehingga keraguan-keraguan itu semakin berkurang dan keyakinannya semakin besar.

Proses *ta'aruf* yang dijalani oleh Nur mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari proses *ta'aruf* ini menurut penuturan perempuan berjilbab lebar ini adalah:

*“ kekurangan dari proses ta’aruf yang aku alami yang pertama, berkaitan dengan waktu yang sangat lama menunggu biodata ikhwan. Hal ini terjadi mungkin karena pada dasarnya jumlah akhwat dan ikhwan tidak seimbang dan karena jumlah akhwat lebih banyak daripada ikhwan, ikhwan pun jadi banyak pilihan terlalu mematok standar dan kriteria. Yang kedua, berhubungan dengan penyesuaian yang aku alami tergolong susah-susah gampang, dibilang susah tetapi harus aku jalani tapi dibilang mudah tetap saja susah kan mengenal orang baru yang sebelumnya tidak a ku kenal tetapi menurut ku ini hal yang wajar saja tapi banyak juga kelebihan dari proses ta’aruf ini yaitu pastinya tidak pacaran jadi Insya Allah terjauh dari maksiat dan zina, merupakan sarana untuk memperbaiki diri karena Aku yakin perempuan yang baik memperoleh suami yang baik pula, selanjutnya kelebihan dari proses ini adalah salah satu cara untuk bersyukur. Dan pastinya ada dua prinsip yang harus dimiliki dalam proses pernikahan tanpa pacaran adalah keyakinan dan kepercayaan. Yakin bahwa ini adalah jalan yang terbaik dan Allah akan mendatangkan jodoh kita melalui jalan ini. Kepercayaan bahwa sistem atau murobbi atau Biro Samarada akan menjaga privasi kita”*

**4. Informan Keempat: Alif Suherman, Laki-Laki Berusia 30 Tahun Bekerja sebagai Pegawai Swasta, Mengajukan Biodata Selama Satu Bulan dan Mengalami Kesulitan Mengenali Karakter Istri setelah Menikah**

Alif Suherman, S.Pd merupakan Kader Partai Keadilan Sejahtera. Ustadz Alif merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Lampung. Ustadz Alif lahir pada tanggal 11 Januari 1980 bersuku Jawa dan tinggal di Kelurahan Gedung Meneng dan kini bekerja sebagai pegawai swasta. Ustadz Alif merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera yang menikah melalui proses *ta'aruf*. Mengenai tahap-tahap yang dilakukan Ustadz Alif dalam proses *ta'aruf*, Ustadz Alif menjelaskan bahwa

*“proses ta'aruf yang saya lalui saya awali dengan mengajukan biodata ke murobbi, setelah menunggu dalam waktu kurang lebih satu bulan saya diberi biodata akhwat oleh Ustadz saya. Setelah mendapatkan biodata akhwat saya beristikharoh dan setelah merasa yakin saaya menyatakan Oke dengan biodata akhwat yang diberikan kepada saya. Setelah saya menyatakan oke, data saya langsung diberikan kepada akhwat yang dituju dengan waktu yang singkat pun akhwat yang menerima biodata saya menyatakan menerima biodata saya sehingga proses perkenalan pun berlangsung”*

Dalam proses *ta'aruf* yang dilakukan oleh Ustadz Alif, proses itu berlangsung di rumah murobbi akhwat. Pertemuan yang dilakukan dari perkenalan secara lisan sampai pada proses pernikahan berlangsung sebanyak empat kali. Dalam



pertemuan itu hanya didampingi murobbinya masing-masing. Pertemuan itu mendiskusikan beberapa hal, menurut penuturan Ustadz Alif:

*“pada saat pertemuan kami melakukan perkenalan secara malu-malu dan kurang terbuka. Pada pertemuan pertama, kami mendiskusikan tentang kriteria suami atau istri yang kami inginkan. Saya menjelaskan bahwa saya inginkan pastinya istri yang sholehah, bisa menerima saya dan keluarga saya serta istri yang saya harapkan adalah seorang istri yang selalu mendukung dalam segala aktivitas dakwah yang saya jalankan. Setelah pertemuan pertama ini, pertemuan-pertemuan berikutnya kami membahas mengenai hobi, sifat-sifat kami dan yang selanjutnya kami membahas mengenai resepsi pernikahan dan cara mengkondisikan keluarga kita masing-masing”*

Pihak yang terlibat dalam proses *ta'aruf* hanya Ustadz Alif bersama murobbinya dan akhwat bersama murobbinya. Menurut Ustadz Alif peran murobbi dalam proses *ta'aruf* adalah sebagai fasilitator *ta'aruf*, membantu memperlancar proses *ta'aruf*, dan memberi pengarahan proses *ta'aruf*. Peran keluarga sebagai penyemangat dan tempat berdiskusi Ustadz Alif ketika melakukan proses *ta'aruf*. Keluarga Ustadz Alif cukup mengerti tata cara proses *ta'aruf* hal ini dikarenakan Ustadz Alif rutin memberitahu kepada keluarganya menurut penjelasannya saat diwawancarai cara memberitahukan kepada keluarganya tentang proses *ta'aruf*

*“ saya mensosialisasikan proses ta'aruf pada keluarga jauh-jauh hari. Saya melakukannya secara bertahap setiap ada kesempatan saya menjelaskan tentang ta'aruf, saya bercerita terus saya contohkan orang-orang yang*

*berhasil menikah dengan proses ta'aruf kepada keluarga saya dan saya selalu memberikan pengertian pada keluarga saya”*

Proses *ta'aruf* yang dilakukan Ustadz Alif tidak ada hambatan secara eksternal akan tetapi hambatan secara internalnya yang dialami oleh Ustadz alif menurut penuturannya:

*“ karena proses ta'aruf saya kurang terbuka dan malu-malu sehingga dalam pertemuan itu kami kurang bisa menggali pertanyaan dan hal-hal lain yang pada dasarnya ingin kami ketahui dan untuk mengatasinya ya saya berusaha rileks, santai tidak perlu malu-malu untuk bertanya dan selanjutnya semua proses berjalan secara mengalir dan apa adanya”*

Berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan proses *ta'aruf* Ustadz Alif menjelaskan bahwa kriteria yang Ustadz Alif inginkan pada calon istrinya ternyata cocok pada karakter yang ada pada diri istrinya sekarang, keragu-raguan pada istrinya sudah tidak ada lagi, mengenai waktu yang digunakan sesuai dengan alur dan situasi tidak terlalu lama atau terlalu cepat. Penyesuaian terhadap karakter sulit tetapi bisa dipahami dan diterima oleh Ustadz Alif. Ustadz Alif bersama istrinya sampai saat ini masih saling belajar memahami dan menyesuaikan. Mengenai kekurangannya karena proses *ta'aruf* yang dilalui terkesan malu-malu dan kurang terbuka menyebabkan Ustadz Alif kurang bisa mendalami karakter istrinya begitu pula sebaliknya akan tetapi semua itu disikapi oleh Ustadz Alif dan istrinya dengan positif dan terus saling belajar dan memahami.

Untuk lebih jelasnya mengenai uraian di atas, dapat dilihat dalam Lampiran 1. Profil Informan, Lampiran 2. mengenai Proses *Ta'aruf* dalam Membentuk Keluarga dan Lampiran 3. Mengenai Kekurangan dan Kelebihan Proses *Ta'aruf*.

## **B. Pembahasan**

### **B.1 Proses *Ta'aruf* dalam Membentuk Keluarga.**

Setiap keluarga yang dibentuk tentu akan diawali dengan pernikahan, karena hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diatur dalam suatu norma yang disebut sebagai norma pernikahan. Dalam Islam pernikahan sering kali dikenal dengan istilah *ta'aruf*. Pernikahan melalui proses *ta'aruf* ini dilakukan sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Atas dasar ini pula Partai Keadilan Sejahtera melalui Bidang Kaderisasi yang diwakili oleh Biro Samarada (Sakinah, Mawadah, Warahmah) memfasilitasi para kader Partai Keadilan Sejahtera dalam pernikahan mereka yaitu, melalui proses *ta'aruf* yang dilakukan secara *Syar'I* sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah Islam.

Secara singkat *ta'aruf* merupakan proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang diperantarai oleh seorang *murobbi* dengan tujuan untuk melangsungkan pernikahan. Dapat dikatakan pula bahwa proses *ta'aruf* adalah perkenalan via kertas menuju via lisan. *Via kertas* maksudnya bahwa proses *ta'aruf* ini dimulai dengan pengisian biodata yang berisi data diri, keluarga, pekerjaan, penghasilan, kriteria suami/istri yang diinginkan, jumlah hafalan Al Quran dan lain-lain secara lengkap selanjutnya data ini diberikan kepada murobbinya masing-masing untuk diajukan ke Biro Samarada untuk

dimusyawarahkan, dicocokkan, dicarikan biodata lain untuk dipasangkan dengan biodata lawan jenis yang cocok sesuai pertimbangan, dan sesuai dengan kriteria yang dituliskan masing-masing pihak yang mengajukan biodata. *Via lisan* selanjutnya dilakukan maksudnya mempertemukan pihak-pihak yang biodatanya telah cocok sesuai dengan berbagai pertimbangan, dipertemukan secara langsung atau secara lisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa kader Partai Keadilan Sejahtera yang menikah melalui proses *ta'aruf* yang difasilitasi oleh Biro Samarada, diketahui dari proses wawancara mendalam terlihat bahwa semua informan memiliki pandangan yang sama mengenai tahapan dalam proses *ta'aruf*. Proses *ta'aruf* yang dialami oleh informan Aisyah, Daud, Nur dan Alif memiliki alur dan tahapan yang sama sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Biro Samarada yaitu tahap pengisian biodata diri, menyerahkan biodata tersebut kepada murobbinya masing-masing, selanjutnya dari murobbi mereka masing-masing data mereka dikumpulkan dan diproses oleh Biro Samarada untuk dimusyawarahkan, dicarikan dan dicocokkan dengan biodata pasangan yang diinginkan sesuai dengan kriteria yang tertulis dalam biodata tersebut dan ketika biodata yang diajukan cocok dengan data lain maka proses selanjutnya diserahkan kepada murobbinya masing-masing untuk melanjutkan proses selanjutnya.

Pada tahap ini peran Biro Samarada sudah tidak ada lagi akan tetapi jika terdapat masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak yang berta'aruf dan murobbinya masing-masing, Biro Samarada masih tetap membantu untuk memfasilitasi misalnya dalam penyelesaian masalah. Jika tidak terdapat masalah proses berada

di bawah kendali pihak yang berta'aruf dan murobbinya masing-masing. Selanjutnya untuk keputusan berlanjut atau digagalkannya proses *ta'aruf* keputusan tersebut yang memutuskan pihak yang berta'aruf bukan murobbinya masing-masing.

Ketika diwawancarai mengenai proses pertemuan yang dijalani saat proses *ta'aruf*, kriteria calon pendamping hidup yang diinginkan, pihak yang terlibat dalam proses *ta'aruf*, Bagaimanakah peran keluarga dalam proses *ta'aruf*, hambatan yang dialami ketika proses *ta'aruf* dan strategi dalam menyelesaikannya, kelebihan dan kekurangan dari proses *ta'aruf*. Penjelasan yang diberikan Informan Aisyah, Daud, Nur dan Alif beragam dan sangat unik karena dari penuturan informan Daud dan Alif terdapat beberapa kesamaan mengenai proses *ta'aruf* yang mereka jalani dan hambatan yang mereka rasakan begitu pula pada informan Aisyah dan Nur terdapat beberapa hal yang memiliki kesamaan misalnya waktu yang mereka gunakan untuk menunggu balasan biodata dan hambatan yang mereka alami.

Menurut penuturan informan Aisyah, proses pertemuannya berlangsung selama tiga kali yang dilakukan di rumah sahabatnya. Dalam pertemuan itu berlangsung selama 1,5 jam. Dalam pertemuan informan Aisyah membahas tentang pemahaman agama calon suaminya, masalah kesehatan, masalah pernikahan, visi dan misi keluarga, rencana proses lamaran dan pernikahan. Dalam proses pertemuan itu informan pertama sama sekali tidak mengenal calon suaminya diwaktu sebelumnya sehingga benar-benar baru mengenal ketika proses *ta'aruf* berlangsung. Pada informan Daud, proses pertemuannya berlangsung sebanyak

empat kali yang bertempat di rumah murrobi akhwat dan di sebuah mushola. Dalam pertemuan itu membahas mengenai kondisi fisik masing-masing pihak, kesehatan, visi dan misi keluarga, penghasilan dari informan kedua. Dalam pertemuan itu informan Daud juga belum mengenal calon istrinya di waktu sebelum melakukan proses *ta'aruf*.

Menurut penuturan informan Nur, proses *ta'aruf* yang dijalannya dilakukan sebanyak empat kali pertemuan yang dilakukan di rumah murobbinya. Dalam pertemuan itu membahas tentang aktivitas sehari-hari masing-masing pihak, menjelaskan secara detail biodata masing-masing, membahas masalah lamaran, resepsi pernikahan. Pada informan ketiga ketika melakukan proses *ta'aruf* sudah mengenal calon suaminya sedangkan menurut penuturan dari informan Alif, mengenai proses *ta'aruf* yang dijalannya pertemuan dilakukan sebanyak empat kali di rumah murrobi akhwat. Pertemuan itu membahas tentang kriteria suami istri yang diinginkan, sifat, hobi, masalah pernikahan dan kondisi keluarga. Dalam pertemuan yang dijalani, informan keempat juga sama sekali tidak mengenal calon istrinya tersebut sebelum melakukan proses *ta'aruf* dengannya.

Berdasarkan pemaparan jawaban informan dapat diketahui bahwa keempat informan mempunyai waktu yang sangat singkat dalam melakukan proses *ta'aruf*. Tempat yang mereka gunakan dalam pertemuan pun menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan. Pada informan laki-laki mengungkapkan proses pertemuan dilakukan di rumah murobbi akhwat. Mengenai hal-hal yang didiskusikan pada proses *ta'aruf* berbeda-beda sesuai dengan keinginan pihak yang berta'aruf untuk mengetahui secara mendalam sosok pendamping hidupnya masing-masing.

Berkaitan dengan kriteria calon suami/istri yang diinginkan, menurut penuturan informan Aisyah adalah berkaitan dengan tarbiyah (mengaji), suaminya sudah bekerja, dan bisa hidup bersama dalam kondisi suka atau duka. Informan Aisyah tidak menuliskan apakah pekerjaan yang diharapkan pada suaminya yang terpenting suaminya sudah bekerja. Pada informan Daud, kriteria istri yang diinginkan adalah istri yang sholehah yang paling utama, minimal pendidikannya lulusan S.I dan yang lainnya tidak ada. Informan Nur menginginkan kriteria yang ada pada calon suaminya bagus pengetahuan agama dan mengajinya, harus aktif di Partai, Pendidikan minimal D.3, masalah suku tidak dipermasalahkan. Pada informan Alif menginginkan kriteria istri yang sholehah, bisa menerima diri dan keluarganya serta istrinya selalu mendukung dalam segala aktivitas dakwah yang dijalankan.

Dari beberapa penuturan informan mengenai kriteria suami dan istri yang diinginkan, dapat diketahui bahwa setiap informan menempatkan posisi kondisi keagamaan pada pasangan yang diinginkannya pada poin yang utama dan untuk poin yang lainnya masing-masing informan berbeda-beda mengenai kriteria calon pendamping hidup yang diinginkannya.

Berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam proses *ta'aruf* dan peran keluarga masing-masing pihak dalam proses *ta'aruf*, semua informan memberikan jawaban yang sama bahwa pihak yang terlibat hanya murrobi mereka masing-masing bersama calon pendamping hidupnya dan mengenai peran keluarga semua informan menuturkan bahwa dalam proses *ta'aruf* keluarganya tidak berperan secara langsung keluarga hanya sebagai pihak-pihak yang mendukung, tempat

berkonsultasi dan memberikan nasehat. Hal ini dilakukan karena ketika proses berlangsung seminimal mungkin melibatkan pihak-pihak dalam prosesnya hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan jikalau proses *ta'aruf* yang dijalani mengalami kegagalan tidak menimbulkan rasa malu ataupun permusuhan.

Hambatan yang terjadi dalam proses *ta'aruf* yang dialami informan dalam penelitian ini juga berbeda-beda. Aisyah menuturkan bahwa waktu yang digunakan untuk proses menunggu balasan biodata ikhwan sangat lama yaitu kurang lebih dua tahun dan Aisyah menuturkan juga bahwa proses *ta'aruf* yang dijalani terhambat dan terhenti selama dua bulan hal ini dikarenakan pihak keluarga belum siap dalam mempersiapkan resepsi pernikahan hal ini berkaitan dengan masalah finansial keluarga .

Informan Daud menuturkan bahwa hambatan yang dialaminya dalam proses *ta'aruf* berasal dari faktor internal yaitu pada Informan kedua menjelaskan bahwa hambatan internalnya adalah berkaitan dengan masalah penghasilan yang belum menetap yang pada proses pertemuan didiskusikan lebih lanjut, selain itu hambatan yang dialami adalah kurangnya komunikasi dengan ustadznya sehingga proses *ta'aruf* dirasakan terhambat. Pada Informan Nur, hambatan yang dialaminya adalah waktu yang digunakan untuk menunggu mendapatkan biodata ikhwan berselang selama 1,5 Tahun dan hambatan lain yang dialami berkaitan dengan faktor eksternal yaitu dari pihak keluarga yang berkaitan dengan masalah mengkondisikan keluarga besarnya untuk meninggalkan tradisi kejawen pada resepsi pernikahannya. Menurut Informan Nur hal ini dilakukan untuk mencapai pernikahan yang sesuai hukum agama. Pada informan Alif hambatan yang



dialaminya adalah ketika melakukan proses perkenalan dilakukan secara malu-malu dan tidak terbuka sehingga kurang bisa menggali lebih dalam lagi hal-hal yang ingin diketahui dan dikomunikasikan dengan calon pendamping hidupnya.

Berkaitan dengan strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh masing-masing informan, strategi yang digunakan adalah pada informan Aisyah yaitu menjelaskan kepada calon suaminya mengenai masalah keluarga yang sedang dialaminya dan menunda proses pernikahannya sampai pihak keluarga benar-benar siap untuk melakukan proses pernikahannya. Strategi yang dilakukan informan Daud adalah mendiskusikan kepada keluarga mengenai masalah yang dialaminya, dan mengenai masalah kurangnya komunikasi dengan murrobinya yaitu dengan banyak berdiskusi dan menentukan jadwal dan waktu yang tepat untuk berdiskusi bersama murrobinya.

Strategi yang dilakukan informan Nur, memberikan pengarahan dan pemahaman kepada keluarga besarnya bahwa pernikahan yang akan dijalaninya benar-benar secara *Syar'i* sehingga sebisa mungkin meminimalisir adanya tradisi-tradisi kejawen dalam pernikahannya. Informan Alif, strategi yang dilakukannya adalah pada pertemuan-pertemuan berikutnya berusaha untuk mengkondisikan mental dan kesiapan diri serta tidak malu dan tertutup.

Berdasarkan penuturan informan dalam penelitian ini bahwa dalam proses *ta'aruf* yang dijalaninya mengalami hambatan yang berasal dari faktor internal yaitu pihak yang melakukan *ta'aruf* dan dari faktor eksternal yaitu berasal dari keluarga dan berkaitan dengan strategi dalam menyelesaikan permasalahan semua informan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi tanpa

harus meminta bantuan kepada pengurus Biro Samarada. Permasalahan yang dialami dapat diatasi atas bimbingan dan saran dari murobbi masing-masing.

Berdasarkan teori AGIL (*Adaptasi, Goal Attainment, Integration dan Latency*) yang diungkapkan oleh Talcott Parsons dalam teori Struktural fungsional bahwa pada dasarnya dalam sebuah sistem terdapat empat fungsi penting yang harus berperan yaitu adaptasi, tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola. Berkaitan dengan sistem di atas, dalam proses *ta'aruf* dalam membentuk keluarga. *Ta'aruf* juga terdapat berbagai tahapan sesuai dengan teori AGIL tersebut yaitu dalam proses *ta'aruf* terdapat adaptasi (menyesuaikan dan belajar mengenali kharakter pasangan seperti yang tertulis dalam biodata dan dibuktikan dalam perkenalan secara langsung. Adaptasi ini tidak hanya berlangsung pada waktu pra nikah akan tetapi setelah menikah pun masih harus dilakukan). Menurut penuturan beberapa informan, adaptasi yang mereka alami sulit mereka mengalami kekakuan, sungkan dan malu ketika awal menjalani kehidupan rumah tangga bersama pendamping hidupnya.

Berkaitan dengan tujuan (*goal attainment*) yaitu tujuan dari proses *ta'aruf* ini berasal dari faktor eksternal dan internal. Dari segi eksternal bahwa pernikahan melalui proses *ta'aruf* yang diprogramkan oleh Partai Keadilan Sejahtera ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan dan menjaga keutuhan keluarga kader Partai Keadilan Sejahtera. Dan dari segi internalnya bahwa pernikahan yang dijalani oleh masing-masing informan bertujuan untuk menyempurnakan ibadah adalah faktor yang utama dan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Berkaitan dengan integrasi (*integration*) yang dialami oleh pihak-pihak yang berta'aruf berasal dari faktor eksternal (keluarga) dan faktor internal (pihak yang berta'aruf) yang semuanya perlu diintegrasikan. Hambatan- hambatan tersebut berupa kesulitan dalam mengkondisikan keluarga karena tidak semua keluarga informan dalam penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera sehingga masih ada yang tidak memahami proses pernikahan kader Partai Keadilan Sejahtera secara *Syar'I* sehingga menimbulkan pemikiran yang berseberangan antara pihak yang berta'aruf dengan keluarga selain itu, masalah kesiapan keluarga yang belum maksimal ketika akan melangsungkan proses pernikahan juga mempunyai pengaruh dalam proses *ta'aruf*.

Hambatan internalnya adalah masalah yang dialami pihak yang berta'aruf misalnya terjadinya kurang komunikasi dengan murrobbi ketika proses *ta'aruf*, kekakuan pihak yang berta'aruf dalam proses perkenalan, masalah penghasilan yang belum tetap sehingga mengakibatkan sedikit masalah dalam proses pertemuan dan lain-lain. Strategi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam proses *ta'aruf* untuk menuju pada pernikahan. Berasal dari faktor internal dan eksternal juga misalnya dari segi internal strategi untuk menyelesaikan masalah adalah dengan sosialisasi dan memberikan pengarahan dan pengertian kepada keluarga mengenai mekanisme *ta'aruf* yang diprogramkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan mengenai strategi eksternalnya yaitu berada pada murobbi dan Biro Samarada.

Berkaitan dengan fungsi *latency* dari Partai Keadilan Sejahtera melalui Biro Samarada adalah Biro Samarada secara tidak langsung memantau dan

memberikan pengawasan kepada keluarga kader melalui berbagai program kegiatan yang ditujukan kepada keluarga kader yang sudah menikah untuk menjaga keutuhan keluarga kader Partai Keadilan Sejahtera dan melalui proses *ta'aruf* sebagai basis rekrutmen kader Partai Keadilan Sejahtera

## **B.2 Kelebihan dan Kekurangan dari Proses *Ta'aruf*.**

Proses *ta'aruf* memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, menurut Informan dalam penelitian ini pandangan mereka mengenai kelebihan dan kekurangan dari proses *ta'aruf* mereka memberikan penjelasan bahwa kelebihan dari proses *ta'aruf* ini menurut penjelasan informan Aisyah bahwa proses *ta'aruf* penuh pertimbangan sehingga tidak mengecewakan, banyak hal-yang dipertimbangkan untuk menyatukan biodata ikhwan dan akhwat baik kondisi psikologi masing-masing pihak maupun kondisi yang lain-lainnya selain itu kelebihan yang dirasakan oleh informan pertama dalam proses *ta'aruf* bahwa kriteria dan karakter suami yang diinginkan bisa tercapai secara umum.

Menurut penjelasan dari informan Daud, kelebihan dari proses *ta'aruf* bahwa proses *ta'aruf* merupakan salah satu cara dalam menjalankan Sunah Rasul, proses yang istimewa karena pacaran sesudah menikah sehingga prosesnya tidak membosankan setelah menikah, menimbulkan rasa untuk selalu belajar memahami dan mendalami karakter pasangan secara terus menerus. Sedangkan menurut informan Nur dan Alif, informan Nur menyatakan bahwa proses *ta'aruf* ini dapat menjaga *privacynya*, proses *ta'aruf* Insya Allah dapat menghindarkan dari maksiat dan zina, proses *ta'aruf* sebagai cara untuk bersyukur dan

memperbaiki dirinya karena menurut informan Nur, perempuan yang baik akan mendapatkan suami yang baik pula begitu sebaliknya maka dalam proses *ta'aruf* ini dapat digunakan sebagai sarana untuk bercermin diri. Menurut penuturan informan Alif, kelebihan dari proses *ta'aruf* bahwa kriteria istri yang diinginkannya terpenuhi, setelah berkeluarga tidak mengalami keraguan untuk membina rumah tangga dengan istrinya walaupun perkenalannya terbatas.

Berkaitan dengan kekurangan dalam proses *ta'aruf* pada informan Aisyah dan Nur menjelaskan bahwa terlalu lama menunggu balasan biodata ikhwan dan untuk kekurangan yang lain yang dirasakan oleh semua informan bahwa untuk proses penyesuaian setelah menikah sulit dan komunikasi tidak lancar pada permulaan membina rumah tangga karena masih malu dan sungkan untuk mengenal pribadi-pribadi yang baru jadi dalam berumah tangga diawal pernikahan terkesan *cuek* dan tidak dekat.

Berdasarkan pemaparan mengenai proses *ta'aruf* dalam membentuk keluarga dan mengenai kelebihan dan kekurangan dalam proses *ta'aruf* . Penelitian ini mempunyai kaitan dengan cabang Ilmu Sosiologi Keluarga dan Sosiologi Islam. Kaitannya dengan cabang Ilmu Sosiologi Keluarga yaitu bahwa Sosiologi Keluarga adalah ilmu yang mengkaji tentang realitas sosiologis dari interaksi, pola, bentuk dan perubahan dalam lembaga keluarga, juga pengaruh perubahan/pergeseran masyarakat terhadap keluarga dan berpengaruh sistem dalam keluarga terhadap masyarakat secara umum. Pentingnya mempelajari Ilmu Sosiologi Keluarga karena awal muasal apa yang terjadi dalam keluarga akan berpengaruh juga dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan mengenai cabang Ilmu Sosiologi Keluarga, bahwa proses *ta'aruf* dalam membentuk keluarga menjadi salah satu pengetahuan yang unik dan penting untuk dipelajari melihat kondisi keluarga dalam masyarakat mengalami pergeseran. Proses *ta'aruf* dapat menjadi salah satu cara dalam menangani permasalahan keluarga melalui proses *ta'aruf* yang dikemas dengan kaidah agama sangat memperhatikan berbagai pertimbangan misalnya ilmu, kondisi psikologi pasangan hidup, keluarga, mental dan lainnya sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mematangkan kesiapan pihak-pihak yang hendak menikah sehingga diharapkan tahap-tahap tersebut dalam proses *ta'aruf* dapat mengurangi bahkan menjadi salah satu cara mengatasi permasalahan keluarga misalnya masalah perceraian, kawin kontra, nikah sirri dan lainnya yang masih berkembang luas dalam kehidupan masyarakat.

Keterkaitan antara Sosiologi Islam dengan proses *ta'aruf* yaitu proses *ta'aruf* yang dilakukan oleh Kader Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu sarana atau cara untuk membentuk keluarga secara Islami yaitu keluarga sakinah, mawadah wa rahmah. Proses *ta'aruf* juga merupakan salah satu cara untuk memberikan masukan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum-hukum agama dalam kehidupan dan dapat digunakan untuk menganalisis masalah misalnya semakin merajalela fenomena pacaran yang tidak lepas dari permasalahan kenakalan remaja dan seks bebas. Dengan mengetahui proses *ta'aruf* diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mengetahui dan memahami hukum-hukum pernikahan yang sudah ditetapkan dalam agama yang selama ini tidak diperhatikan oleh masyarakat dan masyarakat menganggap semakin berkurang nilai kesakralannya sejalan dengan perkembangan zaman.